



P U T U S A N

Nomor : 23 / Pid.Sus / 2019 / PN.Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin Alm MUTHAR;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cisalak Pasar Rt.003 Rw.004 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 268/XI/ 2018/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IDAWATY PASARIBU, SH., beralamat di POSBANKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk, tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.
Dpk tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk tanggal 17 Januari 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin (alm) MUTHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin (alm) MUTHAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat keseluruhan netto 0, 8731 gram setelah diuji 0, 7404 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih dengan nomor simcard 089655248803;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

hal 2 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin (alm) MUTHAR pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di depan PT. Tranka Kabel Jln. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang dirumah terdakwa, terdakwa nelpn ALDO (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan ALDO janji bertemu di depan PT. Tranka Kabel Jln. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok sekira pukul 17.00 Wib setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu perbungkusnya akan terdakwa jual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu yang akan terdakwa jual perbungkusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa jual 2 (dua) bungkus plastik klip perbungkusnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IWAN (DPO) kemudian uang tersebut terdakwa bayarkan kepada ALDO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah terdakwa ditelpon oleh KONDE untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan KONDE janji dijalan mekarsari cimanggis kota depok sekira pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DENY HARYANTO dan saksi FANDI ACHMAD dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu didalam celana dalam terdakwa bagian depan dan 1 (satu) buah handphone

hal 3 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk samsung tipe SM-B109E warna putih disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu dibawah kasur lantai diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari ALDO, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa kepolresta depok untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 348 AW/XI/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3321 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram jadi berat netto seluruhnya 0,8731 gram dan sisa akhir barang bukti seluruhnya setelah diuji 0,7404 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin (alm) MUTHAR pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di jalan Mekarsari Kel. Mekarsari Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dari ALDO (DPO) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3

hal 4 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip shabu perbungkusnya akan terdakwa jual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu yang akan terdakwa jual perbungkusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa jual 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu perbungkusnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IWAN (DPO) kemudian uang tersebut terdakwa bayarkan kepada ALDO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah terdakwa ditelpon oleh KONDE (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan KONDE janji di jalan mekarsari cimanggis kota depok sekira pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DENY HARYANTO dan saksi FANDI ACHMAD dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu didalam celana dalam terdakwa bagian depan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu dibawah kasur lantai diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari ALDO, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta depok untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 348 AW/XI/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3321 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram jadi berat netto seluruhnya 0,8731 gram dan sisa akhir barang bukti seluruhnya setelah diuji 0,7404 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

hal 5 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FANDI ACHMAD :

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut saksi lakukan bersama Sdr. Deny Haryanto pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jl. Mekarsari Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut belakangan saksi ketahui bernama WAHYU HIDAYAT ALS. CEPOT BIN (ALM) MUTHAR, adapun barang bukti yang disita adalah berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang Terdakwa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di bagian bawah kasur di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 saat saksi bersama Sdr. Deny Haryanto melaksanakan observasi di wilayah Cimanggis Kota Depok dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Mekarsari Kota Depok sebentar lagi akan ada orang yang melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 00.10 WIB sesampainya kami di

hal 6 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



tempat yang diinfokan tersebut, kami melihat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan. Kemudian kami menangkap orang tersebut yang kemudian mengaku bernama WAHYU HIDAYAT ALS. CEPOT BIN (ALM) MUTHAR dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya kami membawa serta meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Getabo RT. 003 RW. 005 Kp. Palsigunung Kel. Mekarsari Kec. Mekarsari Kota Depok. Kamipun menggeledah rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di tiap bungkus plastik klip bening masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu ditemukan di bawah kasur lantai ruang tamu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALDO pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Namun shabu tidak langsung dibayar karena kesepakatan dengan Sdr. ALDO, Terdakwa akan membayar setelah shabu tersebut laku dijual
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain
- Bahwa Shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa rencana akan dijual kepada orang lain dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual shabu kepada orang lain sejak sebulan sebelum Terdakwa ditangkap
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari menjual shabu rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada yang terjual
- Bahwa Penangkapan Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat kami menangkap Terdakwa, Terdakwa kami curigai karena Terdakwa sedang sendirian di pinggir jalan pada saat tengah malam;

hal 7 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DENY HARYANTO :

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut saksi lakukan bersama Sdr. Deny Haryanto pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jl. Mekarsari Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut belakangan saksi ketahui bernama WAHYU HIDAYAT ALS. CEPOT BIN (ALM) MUTHAR, adapun barang bukti yang disita adalah berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang Terdakwa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di bagian bawah kasur di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 saat saksi bersama Sdr. Deny Haryanto melaksanakan observasi di wilayah Cimanggis Kota Depok dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Mekarsari Kota Depok sebentar lagi akan ada orang yang melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 00.10 WIB sesampainya kami di tempat yang diinfokan tersebut, kami melihat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan. Kemudian kami menangkap orang tersebut yang kemudian mengaku bernama WAHYU HIDAYAT ALS. CEPOT BIN (ALM) MUTHAR dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di

hal 8 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya kami membawa serta meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Getabo RT. 003 RW. 005 Kp. Palsigunung Kel. Mekarsari Kec. Mekarsari Kota Depok. Kamipun menggeledah rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di tiap bungkus plastik klip bening masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu ditemukan di bawah kasur lantai ruang tamu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALDO pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Namun shabu tidak langsung dibayar karena kesepakatan dengan Sdr. ALDO, Terdakwa akan membayar setelah shabu tersebut laku dijual
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain
 - Bahwa Shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa rencana akan dijual kepada orang lain dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual shabu kepada orang lain sejak sebulan sebelum Terdakwa ditangkap
 - Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari menjual shabu rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
 - Bahwa Shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada yang terjual
 - Bahwa Penangkapan Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat kami menangkap Terdakwa, Terdakwa kami curigai karena Terdakwa sedang sendirian di pinggir jalan pada saat tengah malam;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok pada

hal 9 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jl.Mekarsari Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Pada saat itu terdakwa sedang sendiri di pinggir jalan raya;

- Bahwa Pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang terdakwa pakai, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di bagian bawah kasur di ruang tamu kontrakan terdakwa, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Sabu diperoleh dari Sdr. ALDO pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Sabu akan terdakwa jual kepada orang lain jika ada yang memesannya;
- Bahwa Sabu yang disita dari penguasaan terdakwa, terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa bagian namun dalam jumlah yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah selisih harga dengan harga pembelian;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ALDO untuk memesan sabu. Kesepakatan kami, sabu akan dibayar pada saat sabu laku terjual. Terdakwa janji dengan Sdr. ALDO di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut dan menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu. Setelah menerima shabu, terdakwa pulang ke kontrakan untuk membagi-bagi shabu tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya pada Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Kombes M. Yasin Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, per bungkusnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN sehingga total harganya Rp.

hal 10 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok terdakwa membayar shabu kepada Sdr. ALDO sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil penjualan shabu yang sudah terdakwa dapatkan tersebut. Selanjutnya pada pukul 23.30 WIB pada hari itu juga sewaktu terdakwa di rumah, teman terdakwa bernama Sdr. KONDE menelepon bermaksud membeli shabu kepada terdakwa seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah janji dengan Sdr. KONDE, terdakwa lalu menuju Jl. Mekarsari Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok pada saat terdakwa akan menemui Sdr. KONDE tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Satresnarkoba Polresta Depok;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ALDO diperkenalkan oleh teman terdakwa
 - Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu hanya dari Sdr. ALDO dan sebelumnya terdakwa juga pernah menjualkan shabu dengan berat netto yang hampir sama pada saat ditangkap, yaitu di daerah PAL;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat keseluruhan netto 0, 8731 gram setelah diuji 0, 7404 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih dengan nomor simcard 089655248803;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 348 AW/XI/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3321 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram jadi berat netto seluruhnya 0,8731 gram dan sisa akhir barang bukti seluruhnya setelah diuji 0,7404 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

hal 11 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jl.Mekarsari Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Pada saat itu terdakwa sedang sendiri di pinggir jalan raya;
2. Bahwa benar, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di dalam celana dalam bagian depan yang terdakwa pakai, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu ditemukan di bagian bawah kasur di ruang tamu kontrakan terdakwa, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089655248803 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain
3. Bahwa benar, Sabu diperoleh dari Sdr. ALDO pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
4. Bahwa benar, Sabu akan terdakwa jual kepada orang lain jika ada yang memesannya;
5. Bahwa benar, Sabu yang disita dari penguasaan terdakwa, terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa bagian namun dalam jumlah yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah selisih harga dengan harga pembelian
6. Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ALDO untuk memesan sabu. Kesepakatan kami, sabu akan dibayar pada saat sabu laku terjual. Terdakwa janjian dengan Sdr. ALDO di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok. Terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut dan menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu. Setelah menerima shabu, terdakwa pulang ke kontrakan untuk membagi-bagi shabu tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya

hal 12 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Kombes M. Yasin Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, per bungkusnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN sehingga total harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di depan PT. Tranka Kabel Jl. Raya Bogor Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok terdakwa membayar shabu kepada Sdr. ALDO sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil penjualan shabu yang sudah terdakwa dapatkan tersebut. Selanjutnya pada pukul 23.30 WIB pada hari itu juga sewaktu terdakwa di rumah, teman terdakwa bernama Sdr. KONDE menelepon bermaksud membeli shabu kepada terdakwa seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah janji dengan Sdr. KONDE, terdakwa lalu menuju Jl. Mekarsari Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok pada saat terdakwa akan menemui Sdr. KONDE tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Satresnarkoba Polresta Depok

7. Bahwa benar, Terdakwa mengenal Sdr. ALDO diperkenalkan oleh teman terdakwa
8. Bahwa benar, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu
9. Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan shabu hanya dari Sdr. ALDO dan sebelumnya terdakwa juga pernah menjualkan shabu dengan berat netto yang hampir sama pada saat ditangkap, yaitu di daerah PAL;
10. Bahwa benar, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

hal 13 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin Alm MUTHAR, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk membawa, memiliki dan/atau menyimpan Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yaitu bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa berawal dengan terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dari ALDO (DPO) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu perbungkusnya akan terdakwa jual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu yang akan terdakwa jual perbungkusnya Rp.

hal 14 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa jual 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu perbungkusnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IWAN (DPO) kemudian uang tersebut terdakwa bayarkan kepada ALDO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah terdakwa ditelpon oleh KONDE (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan KONDE janji di jalan mekarsari cimanggis kota depok sekira pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DENY HARYANTO dan saksi FANDI ACHMAD dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu didalam celana dalam terdakwa bagian depan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu dibawah kasur lantai diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari ALDO, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta depok untuk penyidikan lebih lanjut; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 348 AW/XI/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3321 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram jadi berat netto seluruhnya 0,8731 gram dan sisa akhir barang bukti seluruhnya setelah diuji 0,7404 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

hal 15 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat keseluruhan netto 0,8731 gram setelah diuji 0, 7404 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih dengan nomor simcard 089655248803;

yang mana semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

hal 16 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Als CEPOT Bin Alm MUTHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat keseluruhan netto 0, 8731 gram setelah diuji 0, 7404 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe SM-B109E warna putih dengan nomor simcard 089655248803;

Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 17 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, RAMON WAHYUDI, SH., MH., dan EKO JULIANTO, SH., MM., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, SE., Ak., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh LELI ADESPITRIKASIH, SH., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RAMON WAHYUDI, SH., MH.

EKO JULIANTO, SH., MM., MH.

Panitera Pengganti,

HASNAWATI PATTA, SE., Ak., SH.

hal 18 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 19 dari 19 Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)